PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERBADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarana Hukum Program
Studi Hukum Program Sarjana

OLEH:

ARIA GANDA
NIM: 50 2016 079

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL : PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG

NAMA : Aria Ganda
NIM : 50 2016 079
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Luil Maknun, SH.. MH ( )

2. H. Samsulhadi, SH., MH ( )

Palembang, Februarl 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sutmiati, SH., M.Hum ( )

Angota :1.Drs. Edy Kastro, M.Hum ( )

3. Heni Marlina, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	ARIA GANDA
NIM	502016079
Program Studi	Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang bejudul

"PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG."

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupu.n keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbemya.

Demikian1ah surat pemyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan

ARIAGANDA

MOTTO:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu (urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada allah lah hendaknya kamu berharap.”

(Qs. Al-Insyirah 6-8)

Ku Persembahkan Untuk:

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do’a dan dukungan serta do’a yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku

ABSTRAK

PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG

Oleh

ARIA GANDA

Berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak clan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dan kekerasan clan dis kriminasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang ?
2. Apakah akibat hukum perdamaian dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang ?

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang bersifat deskriptif- yaitu menggambarkan. Sejalan dengan judul clan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang, yaitu berdasarkan Pasal 330 mengancam hukuman orang yang melarikan anak belum dewasa dari kekuasaan orang yang berwajib, sedangankan Pasal 332 sub 1 menghukum orang yang melarikan perempuan belum dewasa, tidak dengan izin orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud memiliki perempuan itu baik dinikahi atau tidak. Jika perempuan itu belum berumuur 15 tahun dan maksud melarikan itu tercapai, yaitu persetubuhan di luar nikah, yang di ancam hukuman menurut pasal 332 KUHP, maka dalam ketentuan pasal terakhir inilah yang dipakai. Adapun akibat hukum perdatnain dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang, maka tindak pidana tersebut dilakukan penghentian penyidikan atas dasar tindak pidana yang dilakukan adalah delik aduan atas dasar pelapor melakukan perdamaian dan mencabut pengaduannya.

Kata Konci: Tindak pidana, Pelarian Perempoan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat clan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikrnat Nya jualah skripsi dengan juudul : PENERAPAN UNSUR-UNSUR TJNDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLER UNIT PERLJNDUNGA PEREMPUAN POLREST A PALEMBANG, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, semua itu adalah disebabkan masih k-urangnya pengetahuan dan pengalaman penulisan, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E., M M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palem ang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, m, IV, Fak:ultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Thu Luil Maknun, SH., MH. Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
6. Bapak H. Samsul H SH., MH. Pembimbing Il dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang , Pebruari 2020

Penulis,

ARIAGANDA

DAFTARISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v

ABSTRAK..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I:PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.....1

B. PERMASALAHAN.....6

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN.....6

D. DEFINISI KONSEPTUAL.....7

E. METODE PENELITIAN.....8

F. SISTEMATIKA PENULISAN.....10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan..... 11
B. Pertanggung Jawaban Pidana 16
C. Pengertian Penyidik 27
D. Tindak Pidana Pelarian Anak Perempuan Di Bawah Umur.....33

BAB III: PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelarian Anak Perempuan di Bawah Umur Oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang 35

B. Akibat Hukum Perdamaian Dalam Tindak Pidana Pelarian Anak Perempuan di Bawah Umur Oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang..... 46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 56

B. Saran.. 57

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini ada]ah usaha pencegahan kejahatan (prevention of crime).[1] Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sist m, artinya kerja masing-masing kerja petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional.[2] Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang sating berhubungan secara fungsional. Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuanhukum tentang :

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;

---

[1] Soesilo yuwono, 2001, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KIJHAP, Alumni,Bandung,hlm.2

[2] Romli Atmasasmita, 2002, Sistem Peradilan Pidana, Putra A Bardin, Jakarta, hlm.20

2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi:
   a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untulc menemukan pelaku tindak pidana;
   b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
   c. Bagaimana tatacaranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
   d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.>[3]

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan clan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidik penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.>[4]

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesoai fungsi clan wewenangnya masing-masing.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga

---

>[3]Soesilo Yuwono, Op.Cit., hlm.5
>[4] Ibid.,hlm. 8

secara fungsional penyelenggaraan acara piclana oleh badan-baclan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang sating menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran clan keadilan.

Seiring dengan kemajuan budaya clan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat clan bemegara justeru semakin kompleks clan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikatagorikan sesuai dengan norma clan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan pennasalahan di bidang hukum clan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norm.a yang telah disepakati temyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala social yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Lebih-lebih di era globalisasi ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah

tranoasional. Hal itu bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan organisasi.

Adapun delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu Negara;
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik, computer, telepon clan lain-lain;
3. Cara, metode dan alat yang dipakai sangat canggih;
4. Kerugian yang ditimbulkao dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya;
6. Memerlukao keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menangamnya;
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.[5)]

Adanya dimensi traonasional kejahatan itu, menyebabkan masmg-masing negara merasa perlu untuk lebih meningkatk:an kerja samanya, baik melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Selain memanfaatkao institusi yang ada juga memanfaatkan kerja sama baru.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengao memfungsikan instrument hukum pidaoa secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupuo represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidaoa bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

---

5) Andi Hamzab, 2004, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 47

> Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.[6]

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan, dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif keduduk fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian clan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Polri sebagai alat negara penegak hukum dan proses penyidikan kasus pidana tingkat awal, sangat berperan sekali dalam pengamanan barang bukti di tingkat penyidikan Polri. Namun demikian ada juga oknum anggota Polri yang menyalahgunakan barang bukti. Barang bukti yang disita rusak, hilang, dijual, bahkan ada juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Salah satu tindak kejahatan yang sekarang ini sering terjadi di dalam masyarakat adalah kejahatan terhadap anak perempuan terutama yang masih di bawah umur. Kejahatan terbadap anak perempuan ini dengan cara melarikan anak perempuan yang masih di bawah umur baik untuk dijadikan isteri maupun dijadikan bisnis seperti untuk dijadikan wanita penghibur untuk

---

6) Moeljatno, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Sinar G Jakarta, hlm. 3

memenuhi kebutuhan para laki-laki hidung belang atau untuk memenuhi kebutuhan seksual

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik: untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul : PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLER UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN POLRESTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang ?.
2. Apakah akibat hukum perdamain dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan tindak pidana pelarian anak perempuan di bawah umur.

Tujuan Penelitian adalah untulc mengetahui clan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidaoa terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang

2. Akibat hukum perdamain dalam tindak pidaoa pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Tindak Pidana adalah Kata "Tindak Pidana" merupakan terjemahan dari "Strajbaar feif', Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan istilah "Tindak pidana" karena menurutnya tindak lebih pendek dari pada "perbuatan" tapi tindak, tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret.7)

2. Pelarian Anak di bawah umur adalah Pasal 330 mengancam hukuman orang yang melarikan anak belum dewasa dari kekuasaan orang yang berwajib, sedangkao Pasal 332 sub I menghukum orang yang melarikan prempuan belum dewasa, tidak dengan izin orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik akan dinikah atau tidak. Jilca perempuan itu belum berumur 15 tahun dan maksud melarikan itu tercapai, yaitu persetubuhan di luar nikah, yang diancam hukuman menurut Pasal 257 KUHP, maka dalam ketentuan pasal terakbir inilah yang dipakai.

---

7) Laden Marpaung, 2004, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

3. Pasal 1 ayat (1) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjawabnya, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara begara Republilc Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dignnakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustak:aao, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustak:a, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, clan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji clan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buk:u ilmiah, swat kabar, perunclang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Seclangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polresta Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemabaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlak:u khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga basil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. **Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup clan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Pidana dan Pemiclanan, Pertanggungjawaban Piclana, Pengertian Penyidikan clan Tindak Piclana Pelarian Anak Perempuan dibawah Umur

Bab ill, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan unsur-unsur tindak pidana pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang clan Akibat hukum perdamain dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan clan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamz Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Bambang Purnomo, asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Harahap, M. Yahya , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Laden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

-------, Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Muladi, Kejahatan Korporasi, Gramedia, Jakarta, 200 .

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,\.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, .

Pipin Syarifin, Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2006,

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Putra A Bardin, Jakarta, 2002.

R. Achmad Soema DiParadja, Asas-asas Hukum Pidana, Alumni , Bandung, 2007.

Soesilo yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Alumni, Bandung, 2001.

Sofjan SastrawidjajaHukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana, Armico, Bandung , , 2009, .

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana